WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 182 – 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Silpil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :

a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan

f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 82 – 2026
TENTANG : PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	Nama/NIP	Pangkat (Gol./Ruang)	Jabatan/OPD	Program Studi	Perguruan Tinggi
1	Nanda Dona Malini, S.Tr. Keb, MKM 198511192009022004	Pembina (IV/a)	Bidan Ahli Madya / PKM Tanah Garam	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
2	Fitrya Susanti, S.ST 198108032005012008	Penata Tk.I (III/d)	Bidan Ahli Muda / RSUD Serambi Madinah	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
3	Sri Permata Dewi, S.ST, MKM 198203112005012011	Penata Tk.I (III/d)	Bidan Ahli Muda / RSUD Serambi Madinah	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
4	dr. Sri Lanera Febrisa 198701252019022001	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda / RSUD Serambi Madinah	Magister Konsentrasi Managemen Rumah Sakit	Universitas Widyagama Malang
5	Ibertha Serly Novera, S.Tr. Keb, MM 198311282009022001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan / Dinas PMDPPKB	Profesi Kebidanan	Universitas Alifah Padang
6	Della Elvi Nora, A.Md.Keb 199001122017042009	Pengatur Tk. I (II/d)	Bidan Pelaksana / PKM Tanjung Paku	S1 + Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi
7	Mardalena Anas, S.Tr. Keb 198903272017042003	Pengatur Tk. I (II/d)	Bidan Terampil / RSUD Serambi Madinah	Profesi Kebidanan	Universitas Fort De Kock Bukittinggi

No.	Nama/NIP	Pangkat (Gol./Ruang)	Jabatan/OPD	Program Studi	Perguruan Tinggi
8	Meiliani Yulisal, A.Md.KL 199405062022032003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Data dan Informasi / PKM Tanjung Paku	Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	Poltekes Kemenkes Padang
9	Nutradillah Alendina, S.Kep 199605162019022001	Pengatur Tk. I (II/d)	Perawat Terampil / RSUD Serambi Madinah	Profesi Keperawatan	Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
10	Wike Novria, S.Kep 199611282019022003	Pengatur Tk. I (II/d)	Perawat Terampil / RSUD Serambi Madinah	Profesi Keperawatan	Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Nomor : 800.1.4.1/ 199 /BKPSDM-2026

Solok, April 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada	:	Yth. Wali Kota Solok
Melalui	:	Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
Tentang	:	Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
Catatan	:	1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, dan telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 800.1.4.1/119/BKPSDM/III-2026 tanggal 30 Maret 2026, Nomor 800.1.4.1/148/BKPSDM/IV-2026 tanggal 9 April 2026, Nomor 800.1.4.1/153/BKPSDM/IV-2026 tanggal 14 April 2026 (terlampir).

2. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan :
   a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;
   b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
   c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
   d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
   e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
   f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran	:	Satu berkas
Untuk mohon tanda tangan atas	:	Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.

DISPOSISI PIMPINAN

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Ketua Tim Kerja	
Anggota Tim Kerja	

Kepala BKPSDM

Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002